

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.710, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

# Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, Atau Surat Tagihan Pajak PBB Yang Tidak Benar

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SKP PBB/STP PBB yang Tidak Benar;
2. Surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permintaan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.
3. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan alasan permohonan.
5. Dilampiri asli SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang dimohonkan pembatalan.

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat keputusan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.710, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

1. Telepon: (021) 134; 1500200 Pratama Gresik
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.